

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia merupakan negara hukum, berdasarkan bunyi Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 setelah diamandemen ketiga disahkan 10 November 2001. Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi yurisprudensi. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum Indonesia.

Di era serba modern seperti saat ini, peran teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari tentunya sangat berpengaruh. Hal ini tidak terlepas dari aktivitas kita yang kerap kali ditunjang dengan teknologi informasi itu sendiri yang mampu menjawab tuntutan pekerjaan yang lebih cepat, mudah, murah dan menghemat waktu.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah sedemikian cepat sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia. Tidak dapat dipungkiri teknologi informasi dan komunikasi Menjadi ujung tombak era

globalisasi yang kini melanda hampir diseluruh dunia. Kondisi ini menjadikan lahirnya suatu dunia baru yang sering disebut dengan dusun global (*global village*), yang di dalamnya di huni oleh warga negara yang disebut warga jaringan (*netizen*).¹

Pemanfaatan teknologi informasi selain memberikan dampak positif tentu pada sisi lainnya dapat memberikan dampak negatif. Dampak positif dan negatif dari pemanfaatan teknologi informasi selayaknya dua sisi sebuah koin yang harus dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Maknanya terhadap sisi positif, tentu dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembangunan dan mencapai tujuan nasional yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia.²

Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman

¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.121

² Kristian dan Yopi Gunawa, *Sekelumit tentang Penyesuaian dalam Hukum Positif di Indonesia*, Bandung, Nuansa Aulia, 2013, hlm. 4

sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³

Hak privasi merupakan hak khalayak untuk melindungi kehidupan pribadi dan rumah tangga mereka dari sorotan atau pemberitaan media massa baik dalam bentuk berita tertulis maupun pemuatan foto dan penyiaran film serta televisi. Dalam bahasa Inggris hak ini disebut sebagai *the right of privacy* yang diterjemahkan menjadi hak kesendirian atau hak pribadi.

Alan Westin dari Universitas Columbia merumuskan tentang *right of privacy* dengan menyatakan bahwa “hak kesendirian bertolak dari kebebasan pribadi yaitu tuntutan individu, kelompok atau lembaga untuk menentukan sendiri kapan bagaimana dan sejauh mana informasi tentang dirinya dapat diceritakan kepada orang lain.

Pengertian ini memang dimaksudkan sebagai upaya menjaga individualisme dan martabat manusia dengan keunikannya masing-masing serta melindungi *essence of person*. Secara obyektif berarti seseorang mempunyai semacam wilayah yang tidak dapat ditembus orang lain. Masyarakat boleh saja membahas dan memberikan berbagai aspek individu itu. Tetapi orang lain termasuk pers tidak boleh ikut campur bila pembahasan atau pemberitaan itu sampai ke wilayah hak pribadi.

Sampai sejauh mana hak kesendirian itu dapat diekspose baik secara yuridis maupun secara praktis, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia serta sampai sekarang masih kabur. Masalahnya, apa yang oleh

³ Setiono, *Rule of Law Supremasi Hukum*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3

orang yang diberitakan itu dianggap sebagai masalah pribadi dan tidak patut disiarkan, mungkin sebaliknya menurut anggapan pers yang menganggap pers yang menganggap masalah pribadi itu justru sebagai berita. Makin populer kedudukan seseorang, semakin sempit hak kesendirian orang itu karena perilaku atau pandangannya sering dianggap perlu untuk diketahui masyarakat.⁴

Tidak realistis bila mengasumsikan bahwa teknologi informasi dan komunikasi tidak menimbulkan permasalahan dalam penerapannya. Ada beberapa potensi kerugian yang dapat disebabkan oleh pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara kurang tepat. Diantaranya masalah keterasingan, pengguna komputer cenderung mengisolir dirinya, dengan kata lain naiknya jumlah waktu pemakaian komputer, akan juga membuat mereka makin terisolir. Untuk itu perlu ditindak lanjuti dengan pengembangan teknologi dan komunikasi dengan desain yang berpusat pada manusia.⁵

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, mengumumkan perihal kewajiban registrasi ulang bagi pelanggan telekomunikasi seluler (kartu prabayar), dengan mewajibkan pelanggan untuk mengirimkan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) sesuai e-KTP, dan nomor kartu keluarga. Merujuk pada Permenkominfo No. 14 Tahun 2017, yang dijadikan acuan bagi pelaksanaan kebijakan ini, tidak disebutkan dengan jelas maksud dan tujuan dari dilakukannya registrasi ulang. Semata-mata

⁴ Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, Pustaka Pealajar, Yogyakarta, 2011, hlm.153

⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Jakarta, 2010, hlm. 15

hanya dikatakan oleh pihak kementerian, bahwa hal ini diperlukan dikarenakan banyak kartu SIM Card yang disalahgunakan. Minimnya jaminan perlindungan data pribadi maupun privasi secara umum di Indonesia, telah menjadi potensi ancaman tersendiri bagi penikmatan hak atas privasi warga negara.

Dengan alasan, Berdasarkan siaran pers Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), registrasi perlu dilakukan dalam rangka memberi perlindungan terhadap pengguna, terkait penyalahgunaan nomor ponsel oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Seperti upaya penipuan dan hoax. Dasar hukum registrasi kartu prabayar ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016.

Potensi ancaman terhadap hak atas privasi warga negara, dari proses registrasi SIM Card, sebagai akibat minimnya jaminan perlindungan data pribadi warga, secara teknis dapat tergambar dari proses registrasinya sendiri. Meskipun pengumpulan data NIK dan nomor kartu keluarga dilakukan secara tersentral oleh pemerintah, dengan mengirimkan SMS ke nomor tertentu, namun proses validasi data tetap dilakukan oleh operator. Artinya pihak pertama yang akan melakukan pengumpulan dan pemrosesan seluruh data (pribadi) pelanggan, adalah pihak penyedia layanan. Selain itu, secara teknis bekerjanya “SMS”, seluruh pesan yang dikirimkan oleh pelanggan, juga

terlebih dahulu akan masuk ke *Short Message Service Center* (SMSC) yang dikelola operator.

Selain itu Kontrak antara pengguna dengan operator hanya terkait dengan layanan telekomunikasi, tetapi operator justru bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan pemasaran produk. Semakin maraknya penawaran produk dan/atau layanan jasa keuangan melalui SMS dan telepon yang dilakukan oleh pihak ketiga telah mengarah pada kondisi yang dapat meresahkan masyarakat.

Registrasi kartu SIM prabayar, baik oleh pelanggan baru maupun pelanggan lama, bisa dilakukan dengan mendatangi gerai masing-masing operator. Syaratnya, pelanggan mesti menyiapkan NIK (bisa dari e-KTP atau Kartu Keluarga) dan nomor KK. Semua nomor harus asli dan valid, KTP atau KK palsu tidak bisa dipakai mendaftar karena data akan dikroscek keasliannya ke server Dukcapil. Pendaftaran juga bisa dilakukan sendiri oleh pelanggan. Ada dua cara yang bisa ditempuh, yakni lewat SMS atau lewat layanan online operator.

Namun dalam pelaksanaannya dengan diberlakukannya kewajiban bagi masyarakat untuk melakukan registrasi simcard ini bukan tanpa adanya kendala. Seperti yang diketahui, rupanya sampai detik ini masih sangat banyak warga Indonesia yang belum memiliki e-KTP. Hal ini akan menjadi sebuah masalah pasalnya salah satu syarat untuk melakukan registrasi adalah mencatumkan nomor yang tertera pada KTP dan Kartu Keluarga kan NIP-nya

tertera di sana. Alhasil bakal banyak masyarakat yang tidak bisa menggunakan atau mendapatkan SIM Card untuk telepon selulernya.

Sejak 31 Oktober 2017 hingga 28 Februari 2018, pemerintah melalui Peraturan Menkominfo No 14 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menkominfo No 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, melakukan registrasi ulang kartu SIM telepon selular. Diketahui telah ada 323 juta kartu SIM yang teregistrasi ulang oleh pemilik dengan dukungan data KK dan KTP.

Jumlah data yang sangat besar itu tentu sangat sensitif apalagi adanya laporan dugaan kebocoran data. Pemerintah melalui Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) langsung merespons informasi soal 50 nomor yang terdaftar dalam proses registrasi nomor prabayar seluler yang menggunakan data yang sama. Kominfo membenarkan adanya kejadian tersebut. Akan tetapi hal ini adalah tindakan penyalahgunaan NIK, bukan kebocoran data. BRTI pun melakukan penelusuran. Beredar kabar tentang penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) masyarakat yang melakukan registrasi kartu prabayar. Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakhrulloh menegaskan, tak ada kebocoran data dari pihaknya.

Yang teridentifikasi adalah adanya oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyebarluaskan NIK dan nomor KK ke media sosial sehingga terjadi penyalahgunaan penggunaan NIK dan nomor KK untuk registrasi oleh

pihak yang tidak bertanggung jawab. Di samping itu, secara sadar atau tidak, banyak KK yang di-upload di media sosial oleh pemiliknya sendiri

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengkonfirmasi adanya kabar penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) masyarakat yang melakukan registrasi kartu prabayar. Kominfo membenarkan adanya kejadian tersebut. Akan tetapi hal ini adalah tindakan penyalahgunaan NIK, bukan kebocoran data. Kominfo berupaya memberi perlindungan kepada masyarakat terhadap proses registrasi. Suksesnya registrasi prabayar dinilai akan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari tindak-tindak kriminal seperti penipuan, terorisme, pemerasan, kejahatan di internet, dan sebagainya.

Kominfo melalui Ketua BRTI mengingatkan kembali bahwa setiap orang termasuk gerai atau outlet dilarang keras melakukan registrasi dengan menggunakan NIK dan KK milik orang lain secara tanpa hak. Ramli juga menegaskan agar operator tegas dan cepat meng-unreg nomor-nomor yang dilaporkan atau nomor-nomor yang diregistrasi dengan jumlah secara tidak wajar untuk satu NIK dan No KK.

Kominfo meminta operator untuk mengawasi peredaran dan distribusi kartu selulernya dan menjamin gerai-gerai yang berada di bawah tanggung jawabnya untuk melakukan registrasi dan aktivasi kartu prabayarnya secara benar, dengan hak sesuai perundang-undangan. Dalam menyikapi hal ini, Kominfo juga terus berkordinasi dengan Ditjen Dukcapil.

Adanya sanksi bagi pihak tak bertanggung jawab yang menyebarkan informasi NIK dan KK seseorang. Zudan menjamin keamanan data NIK dan KK masyarakat yang telah melakukan registrasi sim card. Salinan dokumen seperti KK, KTP, slip gaji dan sebagainya tersebar ke pihak lain untuk keperluan syarat pengajuan kredit. Saat mengirimkan surat lamaran kerja biasanya juga harus ada lampiran foto copy KTP dan Ijazah. Celah lain yang bisa membuat data pribadi tercecer adalah saat aktivitas menggandakan dokumen di tempat-tempat foto copy. Artinya tak ada jaminan data-data pribadi seseorang tak disalahgunakan oleh pihak yang tak bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi dalam judul “Kajian Hukum Perlindungan Hak Privasi Pengguna Simcard Terkait Registrasi Simcard Berdasarkan Permen Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat penulis identifikasikan sebagai berikut:

1. Aspek hukum apakah yang timbul dengan diberlakukannya registrasi simcard berdasarkan Permen Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi?

2. Bagaimanakah perlindungan atas Hak Privasi pengguna *simcard* berdasarkan Permen Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi?
3. Pembaharuan hukum apakah yang harus dilakukan dengan diberlakukannya registrasi *simcard* berdasarkan Permen Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari usulan penelitian penulisan hukum mengenai Kajian Hukum Perlindungan Hak Privasi terkait Registrasi Simcard Berdasarkan PERMEN KOMINFO Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis aspek hukum yang timbul dengan diberlakukannya registrasi *simcard*
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis perlindungan atas hak privasi pengguna *simcard* dengan diberlakukannya registrasi *simcard*
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis pembaharuan hukum yang harus dilakukan dengan diberlakukannya registrasi *simcard*.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu atau memberikan kegunaan dan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan-masukan mengenai aspek hukum yang timbul, perlindungan atas hak privasi pengguna *simcard*, dan pembaharuan hukum yang harus dilakukan berdasarkan Permen Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak yang terkait serta diharapkan dapat membantu pihak lain dalam penyelesaian masalah mengenai hak atas privasi terkait registrasi *simcard*.

E. Kerangka Pemikiran

Negara modern merupakan personifikasi dari tata hukum. Artinya, negara dalam segala perbuatannya senantiasa didasarkan pada hukum. Negara dalam konteks ini lazim disebut sebagai negara hukum. Dalam perkembangan pemikiran mengenai negara hukum, dikenal dua kelompok negara hukum, yakni negara hukum formal dan negara hukum materiil. Negara hukum materiil ini dikenal juga dalam istilah *Welfarestate* atau negara kesejahteraan.⁶

Dalam perspektif hukum, Wilhelm Lunistedt berpendapat :

Law is nothing but the very life of mindkind in organized groups and the condition which make possible peaceful co-existence of masses of

⁶ Soemardi, *Teori Umum Hukum dan Negar: Dasar-dasar ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bee Media Indonesia, Bandung, 2010, hlm. 225

individuals and social groups and the cooperation for other ends than mere existence and propagation.

Dalam pemahaman ini, Wilhelm Linstedt nampak menggambarkan bahwa untuk mencapai *Social Welfare* yang pertama harus diketahui adalah apa yang mendorong masyarakat yang hidup dalam satu tingkatan peradaban.

Negara kesejahteraan merupakan konsep pemerintahan ketika negara mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya.

Konsep ini didasarkan pada prinsip kesetaraan kesempatan, distribusi kekayaan yang setara, dan tanggung jawab masyarakat kepada orang-orang yang tidak mampu memenuhi persyaratan minimal untuk menjalani kehidupan yang layak. Istilah ini secara umum bisa mencakup berbagai macam organisasi ekonomi dan sosial.

Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hak privasi merupakan kebebasan atau keleluasaan pribadi. Hak privasi merupakan klaim dari

⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 23

individu, kelompok, atau lembaga untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan sampai sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain tanpa harus diketahui oleh umum.

Berdasarkan Undang-undang Dasar Tahun 1945 terkait Hukum Perlindungan Hak Privasi Terkait Registrasi *Simcard* yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang dikenal dengan UU ITE memang belum memuat aturan perlindungan data pribadi secara khusus. Tetapi, secara implisit Undang-Undang ini mengatur pemahaman baru mengenai perlindungan terhadap keberadaan suatu data atau informasi elektronik baik yang bersifat umum maupun pribadi.

Perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik dalam Undang-Undang ITE meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi ilegal. Terkait perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin, Pasal 26 Undang-Undang ITE mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan.

Bunyi Pasal 26 Undang-Undang ITE adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

2. Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini

Dalam penjelasannya, Pasal 26 Undang-Undang ITE menyatakan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi seseorang.

Kartu SIM (*Subscriber Identity Module*) adalah sebuah kartu pintar seukuran prangko yang ditaruh di telepon genggam yang menyimpan kunci pengenalan jasa telekomunikasi. Kartu SIM harus digunakan dalam sistem GSM. Kartu yang mirip dengan SIM dalam UMTS disebut USIM, sedangkan kartu RUIM populer dalam sistem CDMA. Yang dibenamkan pada telepon genggam serta menyimpan pengenalan jasa penyedia telekomunikasi. Kartu SIM harus digunakan dalam sistem GSM (*Global System for Mobile Communications*).

Kartu SIM menyimpan informasi yang berkaitan dengan jaringan yang digunakan untuk otentifikasi (*authentication*) dan identifikasi pengguna. Data yang paling penting adalah nomor identitas kartu (*ICCID, Integrated Circuit CardID*), nomor pengguna internasional (*IMSI, International Mobile Subscriber Identity*), kunci autentikasi (*Ki, Authentication Key*), kode area (*LAI, Local Area Identity*), dan nomor panggilan darurat operator. SIM juga

menyimpan nomor layanan pusat untuk SMS (SMSC, *Short Message Service Center*), nama penyedia layanan (SPN, *Service Provider Name*) dll. Ketika simcard tersebut berorientasi sebagai smartcard, maka membuka kemungkinan keamanan yang beresonansi jauh melampaui dunia yang bersifat mobile.

Sejarah lintas generasi perkembangan teknologi selular Indonesia meliputi generasi pertama atau disebut juga 1G Analog, berupa hampir seluruh sistem pada generasi ini merupakan sistem analog dengan kecepatan rendah (*low-speed*) dan suara sebagai objek utama yaitu era kejayaan teknologi AMPS (*Analog Mobile Phone System*) dengan tipe sim Full Size Simcard. Generasi kedua atau 2G (EDGE), dijadikan standar komersial dengan format digital, kecepatan rendah hingga menengah sering disebut GSM, dengan tipe sim Mini Simcard. Generasi ketiga 3G(HSDPA) yaitu era digital, mampu mentransfer data dengan kecepatan tinggi (*high-speed*) dan aplikasi multimedia (*broadband*). WCDMA (atau dikenal juga dengan UMTS) dengan tipe sim Mini Simcard Dan Mikro Simcard. Generasi keempat yaitu teknologi saat ini 4G(LTE) merupakan pengembangan dari teknologi 3G dengan tipe sim mencakup keseluruhan Mini Simcard, Mikro Simcard Dan Nano Simcard, Selain memiliki semua fasilitas 3G, transmisi data 4G diyakini mempunyai kecepatan transmisi berkisar antara 100Mbps-1Gbps.

Hak atas privasi mencakup mengenai gangguan terhadap tindakan seseorang mengasingkan diri atau menyendiri, atau gangguan terhadap relasi

pribadinya, pengungkapan fakta-fakta pribadi yang memalukan secara publik, publisitas yang menempatkan seseorang secara keliru dihadapan publik, penguasaan tanpa ijin atas kemiripan seseorang untuk keuntungan pribadi. Maka dari itu hak atas privasi setiap masyarakat harus dilindungi sesuai dengan asas keadilan yaitu landasan perlakuan adil terhadap manusia yang menjadi warga masyarakat, yang mana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Dalam konteks Indonesia, sejarah modern mengenai privasi dimulai dari hadirnya Belanda di Indonesia. Keputusan Raja Belanda No 36 yang dikeluarkan pada 25 Juli 1893, bisa dianggap peraturan tertua mengenai perlindungan privasi komunikasi di Indonesia. Dan sejak 15 Oktober 1915 melalui Koninklijk Besluit No 33 (Stbl.1915 No.732) pengaturan perlindungan privasi muncul di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meski pengaturan perlindungan hak atas privasi sudah cukup lama di Indonesia, namun perlindungan hak atas privasi baru menjadi perlindungan konstitusional sejak disahkannya Amandemen Kedua UUD 1945 melalui Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (4). Namun tidak beraturannya peraturan legislasi mengenai perlindungan hak atas privasi masih terjadi dan yang berakibat lemahnya perlindungan warga Negara dari peretasan perlindungan hak atas privasi. Lemahnya perlindungan privasi warga Negara juga diakui oleh pemerintah. Noor Iza, Kepala Subdirektorat Teknologi dan Infrastruktur *e-Business* pada Direktorat *e-Business* Direktorat Jenderal

Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, mengatakan perlindungan data pribadi belum diatur dalam undang-undang namun pengaturannya mulai dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pemerintah sendiri berkeinginan untuk juga keinginan mendorong perlindungan data pribadi ke bentuk undang- undang. Padahal, pengguna layanan pengguna layanan bergerak di Asia Tenggara dan Oseania pada 2014 sebanyak 950 juta dan pada akhir 2020 diperkirakan mencapai 1.240 juta. Lalu lintas pemakaian data meningkat sembilan kali lipat. Kondisi ini rentan terjadi penyalahgunaan data pribadi pengguna.

Secara mendasar, peraturan mengenai registrasi simcard ini diatur dalam Peraturan Menteri Kominikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Di dalam Pasal 2 menyatakan:

1. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib mengedarkan Kartu Perdana dalam keadaan tidak aktif untuk semua layanan Jasa Telekomunikasi, kecuali untuk keperluan Registrasi.
2. Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. layanan pesan singkat ke nomor Registrasi yang ditentukan oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi; dan/atau
 - b. layanan panggilan masuk dan panggilan keluar ke Pusat Kontak Layanan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.

3. Pelanggan Prabayar mempunyai hak untuk menggunakan Jasa Telekomunikasi setelah melakukan Registrasi secara benar kepada Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.

Registrasi *simcard* merupakan urutan prosedur administrasi yang wajib dilakukan oleh masyarakat berupa pencatatan atau pendaftaran bagi pelanggan telekomunikasi seluler (kartu prabayar), dengan mewajibkan pelanggan untuk mengirimkan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) sesuai e-KTP, dan nomor kartu keluarga. Registrasi *simcard* diatur dalam Permen Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

F. Metode Penelitian

Metode menurut Peter R. Senn merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah yang sistematis.⁸ Adapun dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder.⁹ Langkah-langkah yang ditempuh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis.¹⁰ Spesifikasi penelitian

Deskriptif Analitis, yaitu menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data-data yang telah

⁸ Peter R. Senn, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 46

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 24

¹⁰ *Op.cit*, hlm. 97

dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan.¹¹ Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. Apabila pengetahuan tentang suatu masalah sudah cukup, maka sebaiknya dilakukan penelitian eksplanatoris yang terutama dimaksudkan untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu.¹²

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, yakni penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan hukum.¹³ Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.¹⁴

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan:

¹¹ Martin Steinman dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1947, hlm. 97

¹² Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 10

¹³ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 295

¹⁴ *Ibid*, hlm. 57

Penelitian kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.¹⁵

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu:

“Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan meningkatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga)”, yaitu menjadi:

Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi:

1) Bahan-bahan hukum primer:

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bersifat mengikat. Bahan hukum tersebut terdiri atas:

- a) Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
- c) Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pelanggan Jasa Telekomunikasi

2) Bahan-bahan hukum sekunder:

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 190, hlm. 98

Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer adalah:¹⁶

- a) Buku – buku ilmiah yang relevan dengan penelitian yang akan dikaji;
- b) Hasil-hasil penelitian dalam ruang lingkup hukum yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan dalam penelitian ini terutama yang berhubungan dengan perlindungan hak privasi terkait registrasi *simcard*.

3) Bahan hukum tersier:

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan sekunder. Misalnya, bibliografi dan indeks kumulatif. Dengan mengadakan penelitian kepustakaan akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian di lapangan.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan dan meneliti data mengenai kasus perlindungan hak privasi terkait registrasi *simcard* yang tidak sesuai yang diperoleh secara langsung di lapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara:

a. Studi kepustakaan (*Library Research*)

¹⁶ Soerjono Soekanto&Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-14, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.62.

- 1) Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan bentuk perlindungan, perlindungan atas hak privasi serta peran Diskominfo terkait registrasi *simcard*.
- 2) Klasifikasi, yaitu dengan mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- 3) Analisis, yaitu mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.

b. Wawancara

Penelitian lapangan dilakukan dengan mengadakan wawancara kepada informan yang terlebih dahulu mempersiapkan pokok - pokok pertanyaan sebagai pedoman dan variasi-variasi pada saat wawancara.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah dilakukan dengan cara:

- a. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa, inventaris bahan – bahan hukum (primer, sekunder, tersier), membuat catatan, serta alat tulis yang digunakan untuk membuat catatan-catatan kemudian alat elektronik (computer/laptop) untuk mengetik dan menyusun bahan – bahan yang telah diperoleh.
- b. Alat pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan, flasdiskh, dan alat perekam yang digunakan dalam wawancara.

6. Analisis Data

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka analisis data dilakukan dengan cara yuridis kualitatif yaitu penyusunan data secara kualitatif untuk memperoleh kejelasan tentang masalah yang dibahas dengan analisis non statistik dengan bertitik tolak kepada asas, norma, dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif tanpa menggunakan rumus dan angka. Sehingga perundang-undangan yang satu dan perundang-undangan yang lain tidak bertentangan satu sama lain guna mencapai kepastian hukum.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Padjajaran Bandung, Jalan Dipatiukur Nomor 35 Bandung.

b. Penelitian Lapangan

Diskominfo Jawa Barat, di Jalan Taman Sari No.55, Lebak Siliwangi, Coblong, Kota Bandung.

9	Perbaikan								
10	Penjilidan								
11	Pengesahan								

Ket: Perencanaan dan Penulisan dapat berubah